

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025. Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2025-2029 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.



1 September 2025

Helen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah	8
2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	8
2.2.2. Sumber Daya Inspektorat	15
2.2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	19
2.2.4. Kelompok Sasaran Layanan	25
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah.....	25
2.2.1. Permasalahan.....	25
2.2.2. Isu Strategis	27
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah	29
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	32
3.2.1. Strategi Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.....	32
3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	39
4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	64
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	15
Tabel 2.1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.1.4.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	19
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	22
Tabel 2.3.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah	28
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	30
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Inspektorat Daerah	35
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	38
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	40
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	44
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	60
Tabel 4.4.	Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat	63
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah	64
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci(IKK) Inspektorat Daerah	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan Renstra PD dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih untuk periode Tahun 2025-2030 telah menetapkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, baik evaluasi Renstra maupun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagai mana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Inspektorat Daerah sebagai institusi Pengawasan dalam mencapai target RPJMD.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

- 2.2.1. Permasalahan
- 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
 - 3.2.1 Strategi Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217) dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (Lima) Inspektur Pembantu yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu V.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;
 - 1. Inspektur Pembantu I;
 - 2. Inspektur Pembantu II;
 - 3. Inspektur Pembantu III;
 - 4. Inspektur Pembantu IV; dan
 - 5. Inspektur Pembantu V
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektur mempunyai tugas pokok dalam merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah pasal 5 sampai dengan pasal 18. Uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- I. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai tersebut diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- II. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah I;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah I;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di Wilayah I;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah I;
 - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
 - g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I;
 - h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- III. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah II;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah II;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di Wilayah II;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah II;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II;

- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II;
 - h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah II; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- IV. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah III.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah III;
 - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah III;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di Wilayah III;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah III;
 - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III;
 - g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah III;
 - h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah III; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- V. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah IV.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah IV;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di Wilayah IV;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah IV;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah IV;
- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah IV; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi, dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

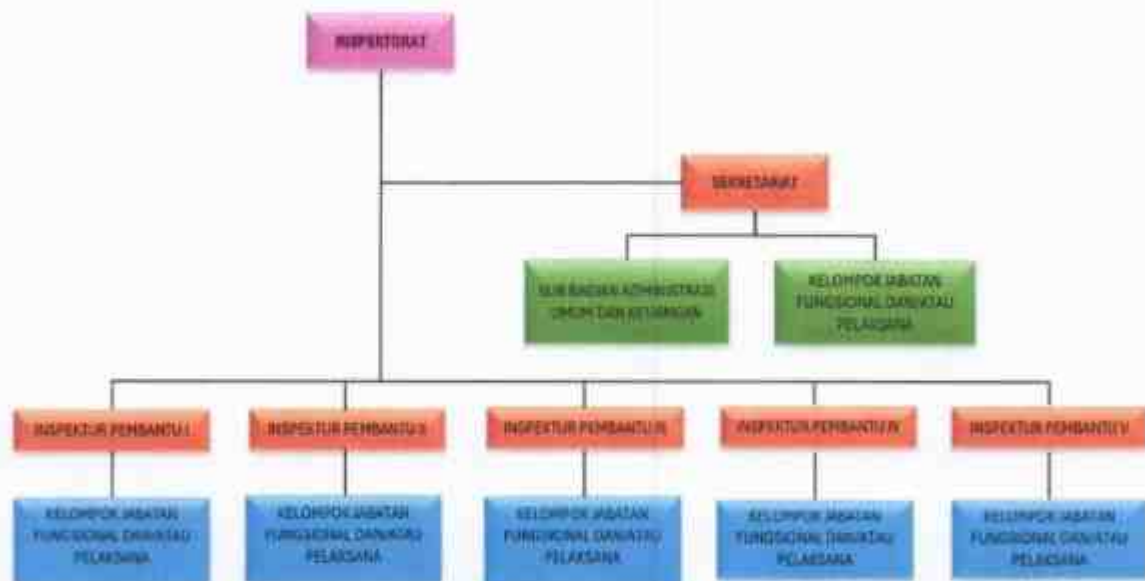
Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan tujuan tertentu
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat.
- c. Pengusulan program pengawasan tertentu.

- d. Pengorganisasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada inspektur pembantu V
- e. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring pengawasan, tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



2.2.2.Sumber Daya Inspektorat

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 20 Juni 2025 adalah 62 orang yang terdiri dari :

- 1) ASN : 55 orang
- 2) Non ASN : 7 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, dan 2.1.4 di bawah ini :

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	ASN	NON ASN	Jumlah
I	-	-	-
II	-	-	-
III	38	-	38
IV	17	-	17
Tenaga Honorer		7	7
TOTAL	55	7	62

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, telah diolah

Tabel. 2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	ASN	NON ASN	Jumlah
Laki-Laki	28	5	33
Perempuan	27	2	29
TOTAL	55	7	62

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, telah diolah

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	ASN	NON ASN	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	-	5	5
D. III	2	-	2
S. 1	38	1	39
S. 2	15	-	15
TOTAL	55	7	62

Sumber : Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025,
telah diolah

Tabel 2.1.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Esselon II.B	1
	- Esselon III.A	6
	- Esselon IV.A	1
2.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	4
	- Pengawas Pemerintahan Muda	7
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	3
3.	Fungsional Auditor	
	- Ahli Utama	1
	- Ahli Madya	5
	- Ahli Muda	5
	- Pertama	9
	- Penyelia	1
	- Mahir	2
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	

	- Audiwan Madya	1
5.	Fungsional Perencana	
	- Perencana Ahli Muda	1
6.	Fungsional Umum	9
7.	Non ASN	7
	JUMLAH	62

Sumber : Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, telah diolah

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana (per akhir tahun 2024) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

❖ Bangunan Gedung :

- Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) unit.
- Pagar Gedung Kantor 1 (satu) unit.
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu) unit.
- Bangunan Parkir 1 (satu) unit.
- Rumah Dinas Gol. II Tipe C 1 (satu) unit
- Plang Nama Kantor 1 (satu) unit
- Rumah Negara Gol. II Tipe E 1 (satu) unit

❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :

- Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit.
- Alat Penggandaan/mesin foto copy 2 (Dua) unit
- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 32 (Tiga Puluh Dua) unit, terdiri dari Lemari besi/metal 4 (empat) unit, Filling besi/metal 11 (sebelas) unit, Lemari kayu 8 (delapan) unit, Lemari 1 (satu) unit, Brankas (1 unit) dan lemari arsip 7 (tujuh) unit.
- Alat Kantor Lainnya (36 unit), terdiri dari Mesin Absensi (1 unit), UPS (1 unit), mesin penghancur kertas (2 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (2 unit), kursi tunggu (6 unit), generator set (1 unit), stabilizer (4 unit), papan informasi (8 unit) dan bendera merah putih (1 unit).

- Alat pendingin (15 unit)
- Alat rumah tangga (16 unit) terdiri dari televisi (7 unit) , pompa air (1 unit), kipas angin (6 unit) dan Gorden (2 unit).
- Komputer Unit/Jaringan (9 unit)
- Personal Komputer terdiri dari Lap top/notebook (10 unit), IPAD (1 unit) dan P.C. unit (1 unit)
- Peralatan mini komputer (printer 21 unit), (scanner 4 unit) dan Server (1 unit)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat (30 unit), terdiri dari meja kerja eselon (18 unit), meja rapat (2 unit) kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (9 unit)
- Alat studio visual (8 unit) terdiri dari camera video (1 unit), camera digital (4 unit), proyektor +attachment (1 unit), proyektor (1 unit) dan sound system (1 unit).
- Alat komunikasi : faximile (1 unit)
- Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 450 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 6 (Enam) unit mobil
 - 6 (Enam) unit motor.
- ❖ Kendaraan pimpinan (1 unit)

2.2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah			✓	CC (56)	CC (56)	CC (58)	B (65)	B (66)	55.06	56.18	58.82	71.56	79.48	98%	100%	101%	110%	120%
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			✓	A (81)	A (81)	A (81)	A (81)	A (81)	-	-	-	89.9	80.85	-	-	-	111%	100%
3	Level Maturitas SPIP terkait evaluasi		✓		3 (3.0057)	3 (3.0057)	3 (3.0057)	3 (3.05)	3 (3.10)	-	2 (2.645)	2 (2.683)	2 (2.962)	2 (2.92)	-	88%	89%	97%	94%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal			✓	18.5	18.5	19	19.5	20	6.94	7.08	15.7	15.74	15.3	38%	38%	83%	81%	77%
5	Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI)			✓	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai kematangan Inovasi Inspektori Daerah			✓	-	-	-	100	100	-	-	-	98	27	-	-	-	98%	27%
7	Persentase PD yang menerapkan SPIP			✓	-	100	100	100	100	-	80	95	100	100	-	80%	95%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Nilai AKIP Inspektora t Daerah			✓	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerinta h (SAP)			✓	-	45	41	41	41	-	45	41	41	41	-	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah PD yang menindaki anjuti temuan BPK dan APIP			✓	-	45	41	41	41	-	45	41	41	41	-	100%	100%	100%	100%
11	Hasil Penilaian Mandiri APIP		✓		-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	3.00	3.24	3.06	-	-	100%	108%	102%

Penyajian pada tabel 2.1 di atas merupakan gambaran target dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024, sedangkan berdasarkan rasio capaian kinerja Inspektorat Daerah untuk 5 tahun terakhir menggambarkan tingkat pencapaian yang bervariasi. Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui rewiu capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	6,639,200,555	6,639,200,555	6,639,200,555	6,639,200,555	7,994,192,734	6,438,913,915	6,438,913,915	6,438,913,915	6,438,913,915	7,337,874,187	97%	97%	97%	97%	92%
1	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					37,734,500					37,473,500	-	-	-	-	99%
2	- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6,092,644,988	6,092,644,988	6,092,644,988	6,092,644,988	7,357,547,647	5,910,999,566	5,910,999,566	5,910,999,566	5,910,999,566	6,705,755,770	97%	97%	97%	97%	91%
3	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71,200,000	71,200,000	71,200,000	71,200,000	83,080,000	70,800,000	70,800,000	70,800,000	70,800,000	83,080,000	99%	99%	99%	99%	100%
4	- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59,145,092	59,145,092	59,145,092	59,145,092	50,510,050	56,145,000	56,145,000	56,145,000	56,145,000	50,504,515	95%	95%	95%	95%	100%
5	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,036,500	49,036,500	49,036,500	49,036,500	2,841,500	48,935,500	48,935,500	48,935,500	48,935,500	2,600,000	100%	100%	100%	100%	91%
6	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,278,563	47,278,563	47,278,563	47,278,563	44,444,400	47,251,910	47,251,910	47,251,910	47,251,910	44,443,750	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,516,964	20,516,964	20,516,964	20,516,964	41,381,737	20,509,325	20,509,325	20,509,325	20,509,325	41,375,500	100%	100%	100%	100%	100%
8	- Penyediaan komponen instalasi Listrik	5,374,398	5,374,398	5,374,398	5,374,398	-	5,374,398	5,374,398	5,374,398	5,374,398	-	100%	100%	100%	100%	-
9	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang- Undangan	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	100%	100%	100%	100%	-
10	- Fasilitas Kunjungan Tamu	27,555,000	27,555,000	27,555,000	27,555,000	18,287,500	27,527,500	27,527,500	27,527,500	27,527,500	18,287,500	100%	100%	100%	100%	100%
11	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246,199,050	246,199,050	246,199,050	246,199,050	254,855,000	246,170,716	246,170,716	246,170,716	246,170,716	252,812,002	100%	100%	100%	100%	99%
12	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					141,235,800					139,011,150	-	-	-	-	98%
13	- Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000	-	14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000	-	100%	100%	100%	100%	-
14	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,420,000	39,420,000	39,420,000	39,420,000	38,520,000	31,527,295	31,527,295	31,527,295	31,527,295	37,131,096	80%	80%	50%	80%	96%
15	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116,057,642	116,057,642	116,057,642	116,057,642	118,722,913	113,723,600	113,723,600	113,723,600	113,723,600	119,722,500	98%	98%	98%	98%	100%
16	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36,106,200					36,093,700	-	-	-	-	100%
17	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175,053,950	175,053,950	175,053,950	175,053,950	141,235,800	174,988,900	174,988,900	174,988,900	174,988,900	139,011,150	100%	100%	100%	100%	98%
18	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9,200,000					9,200,000	-	-	-	-	100%
19	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-					-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	- Pengadaan Mebel	18,975,000	18,975,000	18,975,000	18,975,000		18,975,000	18,975,000	18,975,000	18,975,000		100%	100%	100%	100%	-
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,695,280	24,695,280	24,695,280	24,695,280		24,695,280	24,695,280	24,695,280	24,695,280		100%	100%	100%	100%	-
	Program Penyelenggaraan Pengawasan											-	-	-	-	-
20	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47,154,750	47,154,750	47,154,750	47,154,750	37,681,500	45,374,200	45,374,200	45,374,200	45,374,200	34,859,292	96%	96%	96%	96%	93%
21	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	486,866,044	486,866,044	486,866,044	486,866,044	208,021,500	480,090,307	480,090,307	480,090,307	480,090,307	208,376,300	99%	99%	99%	99%	100%
22	- Revisi Laporan Kinerja	38,474,129	38,474,129	38,474,129	38,474,129	48,663,500	37,532,040	37,532,040	37,532,040	37,532,040	40,195,800	98%	98%	98%	98%	88%
23	- Revisi Laporan Keuangan	223,095,915	223,095,915	223,095,915	223,095,915	87,846,800	199,582,940	199,582,940	199,582,940	199,582,940	49,277,000	89%	89%	89%	89%	56%
24	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APSP	417,485,734	417,485,734	417,485,734	417,485,734	192,958,500	417,051,942	417,051,942	417,051,942	417,051,942	191,127,967	100%	100%	100%	100%	99%
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	41,660,400	41,660,400	41,660,400	41,660,400		38,058,200	38,058,200	38,058,200	38,058,200		91%	91%	91%	91%	-
25	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	249,390,731	249,390,731	249,390,731	249,390,731	257,212,500	244,095,751	244,095,751	244,095,751	244,095,751	178,753,400	98%	98%	98%	98%	70%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi											-	-	-	-	-
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	16,802,650	16,802,650	16,802,650	16,802,650		16,780,600	16,780,600	16,780,600	16,780,600		100%	100%	100%	100%	-
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35,598,950	35,598,950	35,598,950	35,598,950		35,419,055	35,419,055	35,419,055	35,419,055		99%	99%	99%	99%	-
26	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,865,256	19,865,256	19,865,256	19,865,256	37,734,500	19,682,000	19,682,000	19,682,000	19,682,000	37,473,500	99%	99%	99%	99%	99%

2.2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Perangkat Daerah
Terdiri dari 26 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 5 Badan, 22 Dinas) dan 15 Kecamatan
- b. Pemerintahan Nagari
Terdiri dari 182 Nagari
- c. Kelompok Masyarakat

Diberikan dalam bentuk layanan pengaduan masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

2.2.1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Belum Terpenuhi dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk mobilisasi personil
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penujangan
5. Rendahnya pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
6. Rendahnya kemampuan obrik dalam melakukan pengelolaan keuangan
7. Rendahnya pemahaman obrik terhadap peraturan perundang-undangan
8. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Apratur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
9. Kurangnya Pelatihan Kompetensi bagi Apratur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
10. Penempatan Pegawai yang Tidak Kompeten
11. Belum Berjalannya Merit Sistem

Analisa terhadap isu strategis perlu dilakukan sebagai salah satu

kendali bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran PD tersebut tentunya telah disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi, dan disesuaikan dengan sasaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara moral, etika, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat sasaran. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah harus diidentifikasi dan dianalisa dengan baik karena hal ini akan memberikan dampak terhadap PD dimasa mendatang. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan memberikan kerugian dan berdampak buruk terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah itu sendiri, dan berujung pada hasil yang sama terhadap sasaran Pemerintah Daerah. Namun, apabila dilakukan analisa dan antisipasi dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian renstra baik bagi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, menyusun strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

2.2.2. Isu Strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait rentang waktu dan jarak disebabkan keberadaan objek pemeriksaan secara geografis tersebar di wilayah yang luas dan memanjang. Di samping tantangan tersebut, Inspektorat Daerah dalam hal sarana dan prasarana belum mendukung atau memadai, begitu pun dengan objek pemeriksaan (objek) masih rendahnya untuk menindaklanjuti setiap temuan APIP. Ditambah lagi dengan kompetensi APIP sendiri yang masih perlu ditingkatkan. Adapun kondisi ini sesuai dengan isu strategis pada Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banyak Jumlah Obrik	Belum Terpenuhi dalam PKPT	Tidak ada pengaruh langsung dari KLHS dan rencana struktur ruang serta rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian didalam pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan	Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya KKN dan meningkatkan transparansi	Meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian didalam pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan	Rentang Waktu dan Jarak
Rentang Wilayah yang Panjang	Membutuhkan biaya yang tinggi untuk mobilisasi personal					Sarana dan Prasarana
	Keterbatasan Sumber Daya Manusia Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang					
Melakukan Pengawasan	Rendahnya pelaksanaan TLHP					Rendahnya kesadaran obrik dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP
	Rendahnya kemampuan obrik dalam melakukan pengelolaan keuangan Rendahnya pemahaman obrik terhadap peraturan perundang-undangan					
Ketersediaan APIP	Keterbatasan SDM APIP					Kompetensi APIP
	Kurangnya Pelatihan Kompetensi bagi APIP					
	Penempatan Pegawai yang Tidak Kompeten					
	Belum Berjalannya Merit Sistem					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta factor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang terukur serta menjadi arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan misi daerah yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”** yang didukung oleh Pemerintahan yang professional dan bermartabat dengan mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berdayasaing, maka Inspektorat Daerah menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, dan Berdaya Saing pada Urusan Pengawasan”.

Sasaran Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang menggambarkan kinerja struktural dari Inspektorat Daerah dapat dilihat pada table 3.1. di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berdaya saing pada urusan pengawasan.									
		1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih								
			1. Prediket Zona Integritas Perangkat Daerah	-	1 PD WBK	2 PD WBK	3 PD WBK	4 PD WBK	5 PD WBK	
			2. Nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention)/MCSP (Monitoring, Controlling Surveillance for Prevention)	90	91	92	93	94	95	
			3. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	76	78	80	80	82	82	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
			1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan								
			1. Nilai SAKIP Instansi Pemerintah pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16.2	16.4	16.6	16.8	17	17.2	
			2. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	80	81	82	83	84	85	
			3. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	80	80	80	80	80	80	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Berdasarkan kondisi Inspektorat, untuk menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan diperlukan strategi umum (indikasi program), sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- 2). Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau pihak lain yang terkait.
- 3). Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
- 4). Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
- 5). Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan.

2. Strategi W-O

- 1). Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan.
- 2). Tingkatkan kompetensi para pejabat fungsional pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3). Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan.

- 4). Manfaatkan Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan.
- 5). Lakukan Koordinasi dan komunikasi yang baik.
- 6). Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Strategi S-T

- 1). Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pejabat fungsional pengawas, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 2). Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 3). Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
- 4). Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.

4. Strategi W-T

- 1). Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas.
- 2). Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 3). Susunan skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
- 4). Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.
- 5). Optimalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 6). Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat. Strategi pada setiap tahapan Pembangunan disajikan pada table 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Meningkatkan Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah Dan Nilai MCSP Pemerintah Daerah	Meningkatkan Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah Dan Nilai MCSP Pemerintah Daerah dari Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah Dan Nilai MCSP Pemerintah Daerah dari Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah Dan Nilai MCSP Pemerintah Daerah dari Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah Dan Nilai MCSP Pemerintah Daerah dari Tahun Sebelumnya
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Mempertahankan Opini BPK	Mempertahankan Opini BPK	Mempertahankan Opini BPK	Mempertahankan Opini BPK	Mempertahankan Opini BPK
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Evaluasi Kinerja Internal 2. Meningkatkan Nilai AKIP Inspektorat Daerah 3. Meningkatkan Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Evaluasi Kinerja Internal dari Tahun Sebelumnya 2. Meningkatkan Nilai AKIP Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya 3. Meningkatkan Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Evaluasi Kinerja Internal dari Tahun Sebelumnya 2. Meningkatkan Nilai AKIP Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya 3. Meningkatkan Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Evaluasi Kinerja Internal dari Tahun Sebelumnya 2. Meningkatkan Nilai AKIP Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya 3. Meningkatkan Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari Tahun Sebelumnya 2. Meningkatkan Nilai AKIP Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya 3. Meningkatkan Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah dari Tahun Sebelumnya

3.2.2. Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah. Rumusan arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah disajikan dalam tabel 3.3. di bawah ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Mengkoordinir Kelengkapan Dokumen MCSP - Mendukung Survei Penilaian Integritas KPK - Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK	Meningkatkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih	
2	Melaksanakan audit ketaatan, audit kinerja, reviu, monitoring dan evaluasi	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	

Rumusan strategi dan arah kebijakan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) tahun yang akan mendatang.

A. Visi Bupati Pesisir Selatan

Adapun Visi Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh Dan Berkelanjutan"

B. Misi Bupati Pesisir Selatan

Adapun Misi Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Dimana Inspektora Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Misi 1.

C. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, dan Berdaya Saing pada Urusan Pengawasan”

D. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Adapun Keselarasan hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 disajikan dalam bentuk tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

VISI : "PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN"			
MISI I : Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, dan Berdaya Saing pada Urusan Pengawasan	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih	Pengendalian Penyelewengan atau Penyimpangan baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	1. Pemenuhan Kriteria Penilaian Pemerintahan Yang Bersih
			2. Pemenuhan Kriteria Penilaian MCP
			3. Penguatan Penanganan Kasus TIPIKOR
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Pemenuhan Pemantauan Pengendalian Intern
			2. Pemenuhan SDM APIP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Penguatan Pencapaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Penguatan kualitas dokumen AKIP Perangkat Daerah
		2. Pemenuhan Penilaian AKIP Inspektorat Daerah	Penguatan kualitas dokumen AKIP Inspektorat
		3. Penguatan Inovasi Inspektorat Daerah	Pemenuhan Kelengkapan Data Dukung Inovasi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* Inspektorat Daerah yang disajikan dalam bentuk tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berdaya saing pada urusan pengawasan.						
		1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Terselenggaranya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Predikat Zona Integritas	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Perangkat Daerah	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	
						Sub Kegiatan :	
						- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Terselenggaranya kualitas pendampingan dan asistensi	2. Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention) / MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention)	Program: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
						Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	
						Sub Kegiatan:	
						- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Terselenggaranya kualitas pendampingan dan asistensi	3. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Program: Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
						Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	
						Sub Kegiatan:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	
		2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Menurunnya Terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Terselenggaranya pengawasan internal	Opini BPK	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Sub Kegiatan:	
						Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Menurunnya Terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan.	Terselenggaranya pengawasan internal	1. Nilai SAKIP Instansi Pemerintah pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
						Program : Penyelenggaraan Pengawasan	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Menurunnya Terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Terselenggaranya pengawasan internal	2. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Sub Kegiatan :	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					3. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan :	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Untuk rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 obrik	8 obrik	116,195,000	8 obrik	126,195,000	8 obrik	137,195,000	8 obrik	148,195,000	8 obrik	158,195,000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 obrik	152 obrik	594,246,000	152 obrik	594,246,000	154 obrik	605,246,000	156 obrik	620,246,000	158 obrik	635,246,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Reviu Laporan Kinerja	Terlaksanan ya Reviu Laporan Kinerja (LKj, LPPD, PPRG, RPJMD, RKPD, Standar Biaya, Pengadaan Barang & Jasa)	15 laporan	7 lapora n	82,263,500	8 lapora n	95,263,500	9 lapor an	105,263,500	10 lapor an	115,263,500	11 lapor an	130,263,500	
Reviu Laporan Keuangan	Terlaksanan ya Reviu Laporan Keuangan (RKA, LKPD)	7 laporan	4 lapora n	234,999,000	5 lapora n	260,000,000	6 lapor an	275,000,000	7 lapor an	290,000,000	8 lapor an	305,000,000	
Pengawasan Desa	Terlaksanan ya Pengawasan Desa/Nagari	68 laporan	25 lapora n	105,000,000	30 lapora n	150,000,000	35 lapor an	175,000,000	40 lapor an	200,000,000	45 lapor an	225,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksanan ya Kerjasama Pengawasan Internal	-	2 lapora n	50,000,000	2 lapora n	52,000,000	2 lapor an	54,000,000	2 lapor an	56,000,000	2 lapor an	58,000,000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK & APIP	4 laporan	4 lapora n	220,530,000	5 lapora n	280,530,000	6 lapor an	340,530,000	7 lapor an	400,530,000	8 lapor an	460,530,000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian	Terlaksanan ya Penanganan	80%	80%	75,000,000	80%	80,000,000	80%	85,000,000	80%	90,000,000	80%	95,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Negara/Daer ah	Penyelesaia n Kerugian Negara/Dae rah												
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksanan ya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Kasus/Khus us/ Sertijab/UY HD/ Persediaan)	90 laporan	7 lapora n	275,000,000	7 lapora n	280,000,000	7 lapor an	285,000,000	7 lapor an	290,000,000	7 lapor an	295,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	6 laporan	7 lapora n	90,600,000	8 lapora n	101,000,000	9 lapor an	110,000,000	10 lapor an	120,000,000	11 lapor an	130,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	7 lapora n	90,600,000	8 lapora n	101,000,000	9 lapor an	110,000,000	10 lapor an	120,000,000	11 lapor an	130,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaa n Gaji, Tunjangan ASN dan TPP	728 orang	728 orang	9,974,000,00 0	728 orang	9,974,000,000	728 orang	9,974,000,000	728 orang	9,974,000,000	728 orang	9,974,000,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaa n Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	12 lapora n	154,000,000	12 lapora n	174,000,000	12 lapor an	194,000,000	12 lapor an	204,000,000	12 lapor an	224,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	52 orang	55 orang	55,000,000	55 orang	55,000,000	55 orang	55,000,000	55 orang	55,000,000	55 orang	55,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kelengkapa n												
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Update data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	52 orang	55 orang	27,500,000	55 orang	27,500,000	55 orang	27,500,000	55 orang	27,500,000	55 orang	27,500,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 orang	55 orang	1,100,000,00 0	55 orang	1,100,000,000	55 orang	1,100,000,000	55 orang	1,100,000,000	55 orang	1,100,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan	Ketersediaa n Komponen Instalasi Alat Listrik	12 bulan	12 bulan	35,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	60,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bangunan Kantor													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaa n Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	12 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	52,000,000	12 bulan	54,000,000	12 bulan	56,000,000	12 bulan	58,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaa n Bahan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	150,000,000	12 bulan	165,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	190,000,000	12 bulan	205,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaa n Barang Cetakan dan Penggandaa n Administrasi	12 bulan	12 bulan	145,000,000	12 bulan	165,000,000	12 bulan	185,600,000	12 bulan	201,400,000	12 bulan	220,100,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Ketersediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan	12 bulan	12 bulan	5,400,000	12 bulan	5,400,000	12 bulan	5,400,000	12 bulan	5,400,000	12 bulan	5,400,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perundang-undangan	Perundang-undangan												
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	63,700,000	12 bulan	68,900,000	12 bulan	72,100,000	12 bulan	75,350,000	12 bulan	78,610,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Operasional Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	510,000,000	12 bulan	540,000,000	12 bulan	570,000,000	12 bulan	600,000,000	12 bulan	630,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Jumlah Kendaraan	-	1 unit	550,000,000	1 unit	550,000,000	1 unit	550,000,000	1 unit	550,000,000	1 unit	550,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dinas Roda 4 (empat)												
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Meja, Kursi)	10 unit	10 unit	55,000,000	10 unit	55,000,000	10 unit	55,000,000	10 unit	55,000,000	10 unit	55,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Proyektor + Attachment, AC, Penghancur Kertas, Laptop dan Meja Rimpel)	22 unit	70 unit	300,000,000	70 unit	300,000,000	70 unit	300,000,000	70 unit	300,000,000	70 unit	300,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Terbangunn ya Toilet	-	-	-	1 unit	55,000,000	1 unit	55,000,000	1 unit	55,000,000	1 unit	55,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaa n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	90,600,000	12 bulan	90,600,000	12 bulan	90,600,000	12 bulan	90,600,000	12 bulan	90,600,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	99,300,000	12 bulan	99,300,000	12 bulan	99,300,000	12 bulan	99,300,000	12 bulan	99,300,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihara nya kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	40,390,000	12 bulan	40,390,000	12 bulan	40,390,000	12 bulan	40,390,000	12 bulan	40,390,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpelihara nya Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	12 bulan	141,000,000	12 bulan	141,000,000	12 bulan	141,000,000	12 bulan	141,000,000	12 bulan	141,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
atau Lapangan													
Pemeliharaaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara nya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	24,200,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	24,200,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara nya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	1 unit	2.100.000.000	1 unit	2.100.000.000	1 unit	2,100,000,000	1 unit	2.100.000.000	
Pemeliharaaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaa n Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	204,000,000	12 bulan	204,000,000	12 bulan	204,000,000	12 bulan	204,000,000	12 bulan	204,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara nya Sarana dan Prasarana (Renovasi Garasi, Laundry Gorden dan Sekat Ruangan)	-	-	-	12 bulan	150,000,000	12 bulan	150,000,000	12 bulan	150,000,000	12 bulan	150,000,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terumuskan nya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	-	12 lapora n	75,000,000	12 lapor an	75,000,000	12 lapor an	75,000,000	12 lapor an	75,000,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Terumuskan nya Kebijakan Teknis di Bidang	-	-	-	12 lapora n	97,000,000	12 lapor an	99,000,000	12 lapor an	101,000,000	12 lapor an	103,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Pengawasan												
Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerintaha n Daerah	Terlaksanan ya Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerintah an Daerah (Pelaksanaa n SPIP, LHKPN, LHKASN, ZI dan Saber Pungli)	6 laporan	8 lapora n	80,000,000	8 lapora n	80,000,000	8 lapor an	80,000,000	8 lapor an	80,000,000	8 lapor an	80,000,000	
Pendamping an, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian	Terlaksanan ya Pendamping an, Asistensi.	6 laporan	8 lapora n	90,000,000	8 lapora n	90,000,000	8 lapor an	90,000,000	8 lapor an	90,000,000	8 lapor an	90,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Reformasi Birokrasi	Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi												
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Terlaksanan ya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi (RAD KPK)	12 laporan	12 lapora n	95,000,000	12 lapora n	95,000,000	12 lapor an	95,000,000	12 lapor an	95,000,000	12 lapor an	95,000,000	
Pendamping an, Asistensi, dan Verifikasi	Terlaksanan ya Pendamping an,	-	-	-	2 lapora n	105,000,000	2 lapor an	105,000,000	2 lapor an	105,000,000	2 lapor an	105,000,000	

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegakan Integritas	Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas												

Daftar sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel 4.3. di bawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Sub Kegiatan:	
			- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			- Reviu Laporan Kinerja	
			- Reviu Laporan Keuangan	
			- Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Sub Kegiatan:	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan,	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	
			Sub Kegiatan:	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pendampingan dan Asistensi		- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU an	
			- Fasilitas Kunjungan Tamu	
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan :	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.1.1. Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Adapun Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029) untuk Inspektorat Daerah secara langsung berkaitan dengan masyarakat tidak ada. Dalam hal ini Inspektorat Daerah mendukung pelaksanaan program pro rakyat dalam bentuk pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 4.4
Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat

No.	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Predikat Zona Integritas Perangkat Daerah	Predikat	-	1 PD WBK	2 PD WBK	3 PD WBK	4 PD WBK	5 PD WBK	
2	Nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention)	Nilai	79	80	81	82	83	84	
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai	16,20	16,40	16,60	16,80	17	17,20	
5	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	73	75	77	79	80	82	
6	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat	Nilai	80	80	81	82	83	84	
7	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	77	78	79	80	81	82	

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 4.6. di bawah ini

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	
2	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah dalam Perencanaan Kinerja Tahunan berturut-turut dari tahun 2025 hingga tahun 2029.

Pelaksanaan Renstra ini akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan perkembangan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan Renstra ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.